



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : RENDI SUGARA panggilan RENDI;
Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Maret 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Benteng Nomor 227 RT 001 RW 004 Kelurahan
Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sik tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sik tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDI SUGARA Panggilan RENDI bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 50 warna hitam dengan No IMEI 1 : 357180100118354 dan IMEI 2 : 357181100118352.
 - Dikembalikan kepada saksi korban Maidarni.
 - 1 (satu) helai baju kaos singlet warna hitam dengan merek depan ATHLETIC
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa juga menyesal serta tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa RENDI SUGARA Pgl RENDI pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau terjadi pada tahun 2021 bertempat di Jalan depan kantor lurah kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.15 wib terdakwa sengaja mencari korban untuk merampas milik pribadi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna hitam tanpa nomor Polisi yang merupakan milik terdakwa lalu terdakwa melihat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sik



saksi korban Maidarni sedang mengendarai sepeda motor sambil menggantungkan sebuah tas kecil warna hitam digantungan pada dasbor sepeda motor saksi korban yang dimana pada saat itu saksi korban menuju arah kantor lurah kelurahan KTK. Bahwa dengan melihat hal tersebut tersebut terdakwa langsung mengikuti saksi korban dari belakang yang kemudian pada saat saksi korban hendak berbelok dan masuk ke arah kantor lurah kelurahan KTK terdakwa langsung memepet atau mendekati saksi korban dari samping kiri saksi korban dan langsung merampas sebuah tas sandang samping ukuran kecil warna hitam milik saksi korban yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam dengan No IMEI 1 : 357180100118354 dan IMEI 2 : 357181100118352, sejumlah uang sebesar Rp.170.000,- serta kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motor milik saksi korban. Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi korban tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke arah SMP 5 Kel. KTK dan selanjutnya terdakwa menuju ke arah jembatan gantung gelanggang betung dan bawah bungo kel. VI suku dan diatas jembatan tersebut terdakwa membuka tas yang terdakwa ambil tersebut yang isinya yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam, uang sejumlah Rp.170.000,-, kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motor lalu terhadap barang –barang milik saksi korban yaitu kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motor tersebut terdakwa buang.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.00 wib pada saat saksi korban Maidarni sedang mengendarai sepeda motor menuju kantor lurah kelurahan KTK sambil menyandang sebuah tas sandang samping ukuran kecil warna hitam dengan rantai kuning yang berisi 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam, uang sebesar Rp.170.000,- kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motor, saksi korban didekati atau dipepet oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam kemudian terdakwa langsung merampas tas sandang milik saksi korban tersebut dan berhasil membawa barang milik saksi korban ke arah SMP 5 Kel. KTK kota solok. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa saksi Korban Maidarni telah mengalami kehilangan barang berupa tas warnha hitam milik saksi korban yang berisi 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sik



Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam dengan No IMEI 1 : 357180100118354 dan IMEI 2 : 357181100118352, sejumlah uang sebesar Rp.170.000,- serta kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motor milik saksi korban di Jalan depan kantor lurah kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban Maidarni menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa yang mengambil berisi 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam dengan No IMEI 1 : 357180100118354 dan IMEI 2 : 357181100118352, sejumlah uang sebesar Rp.170.000,- serta kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motor milik saksi korban di Jalan depan kantor lurah kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok milik saksi korban Maidarni adalah tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban saksi korban Maidarni.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RENDI SUGARA Pgl RENDI pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau terjadi pada tahun 2021 bertempat di Jalan depan kantor lurah kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.15 wib terdakwa sengaja mencari korban untuk merampas milik pribadi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna hitam tanpa nomor Polisi yang merupakan milik terdakwa lalu terdakwa melihat saksi korban Maidarni sedang mengendarai sepeda motor sambil menggantungkan sebuah tas kecil warna hitam digantungan pada dasbor sepeda motor saksi korban yang dimana pada saat itu saksi korban menuju arah kantor lurah kelurahan KTK. Bahwa dengan melihat hal tersebut tersebut terdakwa langsung mengikuti saksi korban dari belakang yang kemudian pada saat saksi korban hendak berbelok dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke arah kantor lurah kelurahan KTK terdakwa langsung memepet atau mendekati saksi korban dari samping kiri saksi korban dan langsung merampas sebuah tas sandang samping ukuran kecil warna hitam milik saksi korban yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam dengan No IMEI 1 : 357180100118354 dan IMEI 2 : 357181100118352, sejumlah uang sebesar Rp.170.000,- serta kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motor milik saksi korban. Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi korban tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke arah SMP 5 Kel. KTK dan selanjutnya terdakwa menuju ke arah jembatan gantung gelanggang betung dan bawah bungo kel. VI suku dan diatas jembatan tersebut terdakwa membuka tas yang terdakwa ambil tersebut yang isinya yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam, uang sejumlah Rp.170.000,-, kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motor lalu terhadap barang –barang milik saksi korban yaitu kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motor tersebut terdakwa buang.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.00 wib pada saat saksi korban Maidarni sedang mengendarai sepeda motor menuju kantor lurah keluarahan KTK sambil menyandang sebuah tas sandang samping ukuran kecil warna hitam dengan rantai kuning yang berisi 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam, uang sebesar Rp.170.000,- kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motor, saksi korban didekati atau dipepet oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam kemudian terdakwa langsung merampas tas sandang milik saksi korban tersebut dan berhasil membawa barang milik saksi korban ke arah SMP 5 Kel. KTK kota solok. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa saksi Korban Maidarni telah mengalami kehilangan barang berupa tas warnha hitam milik saksi korban yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam dengan No IMEI 1 : 357180100118354 dan IMEI 2 : 357181100118352, sejumlah uang sebesar Rp.170.000,- serta kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motor milik saksi korban di Jalan depan kantor lurah kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban Maidarni menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa yang mengambil berisi 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam dengan No IMEI 1 : 357180100118354 dan IMEI 2 : 357181100118352, sejumlah uang sebesar Rp.170.000,- serta kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motor milik saksi korban di Jalan depan kantor lurah kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok milik saksi korban Maidarni adalah tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban saksi korban Maidarni.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAIDARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi sedang mengendarai sepeda motor menuju kantor lurah Kelurahan KTK sambil menyandang sebuah tas sandang samping ukuran kecil warna hitam dengan rantai kuning yang berisi 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam, uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motor;
 - Bahwa saat Saksi sedang berhenti disimpang jalan, Terdakwa dengan menggunakan motor dari arah belakang langsung merampas tas sandang milik saksi dengan cara menariknya;
 - Bahwa kemudian Saksi berteriak minta tolong dan mencoba mengejar Terdakwa namun Terdakwa langsung menaikkan kecepatan motornya;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) tas sandang, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam dengan No IMEI 1 : 357180100118354 dan IMEI 2 : 357181100118352, sejumlah uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam dengan No IMEI 1 : 357180100118354 dan IMEI 2 : 357181100118352 tersebut merupakan inventaris milik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban menderita kerugian lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi ada dipanggil oleh Polres Solok Kota karena Pelaku dan Handphone Samsung A 50 warna Hitam telah ditemui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.15 WIB saksi sedang berada dan berdiri di pintu ruang aula kantor kelurahan KTK tersebut saat hendak melihat absen kehadiran Bundo Kandung kecamatan di kantor lurah Kelurahan KTK.

- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar teriakan Saksi Maidarni dengan kata-kata "jambret" berulang kali dari jalan depan kantor kelurahan KTK tersebut yang memberitahukan dirinya barusan menjadi korban pencurian (jambret);

- Bahwa Saksi langsung menghampiri saksi Maidarni yang kemudian dirinya sendiri mencoba mengejar terdakwa tersebut.

- Bahwa Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada para bundo kandung yang berada di aula kantor kelurahan KTK tersebut dan beberapa orang juga mencoba membantu Saksi Maidarni dengan mengejar terdakwa tersebut namun pada akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi Maidarni telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam dengan No IMEI 1 : 357180100118354 dan IMEI 2 : 357181100118352, sejumlah uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motornya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ENI SUKMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.15 WIB saksi sedang berada dan berdiri di pintu ruang aula kantor kelurahan KTK tersebut saat hendak melihat absen kehadiran Bundo Kandung kecamatan di kantor lurah Kelurahan KTK.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar teriakan Saksi Maidarni dengan kata-kata “jambret” berulang kali dari jalan depan kantor kelurahan KTK tersebut yang memberitahukan dirinya barusan menjadi korban pencurian (jambret);
- Bahwa Saksi langsung menghampiri saksi Maidarni yang kemudian dirinya sendiri mencoba mengejar terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada para bundo kanduang yang berada di aula kantor kelurahan KTK tersebut dan beberapa orang juga mencoba membantu Saksi Maidarni dengan mengejar terdakwa tersebut namun pada akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi Maidarni telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam dengan No IMEI 1 : 357180100118354 dan IMEI 2 : 357181100118352, sejumlah uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motornya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna hitam tanpa nomor Polisi yang merupakan milik terdakwa lalu terdakwa melihat saksi Maidarni sedang mengendarai sepeda motor sambil menggantungkan sebuah tas kecil warna hitam digantungan pada dasbor sepeda motornya yang dimana pada saat itu saksi korban menuju arah kantor lurah kelurahan KTK;
- Bahwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut dengan cara mengikuti Saksi Maidarni dari belakang yang kemudian pada saat Saksi Maidarni hendak berbelok dan masuk ke arah kantor lurah kelurahan KTK Terdakwa langsung memepet atau mendekati saksi Maidarni dari samping kiri dan langsung merampas sebuah tas sandang samping ukuran kecil warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaikkan kecepatan sepeda motor untuk melarikan diri untuk menuju ke Jembatan Gelagang Betung Kelurahan VI Suku;
- Bahwa saat itu Terdakwa membuka tas tersebut yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam dengan, sejumlah uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motor atas nama Maidarni.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa hanya mengambil Handphone dan uang saja lalu kemudian sisanya Terdakwa lempar ke sungai;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam kepada Sdr. Riki Efriandola senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos singlet warna hitam dengan merek depan ATHLETIC;
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 50 warna hitam dengan No.IMEI 1 : 357180100118354 dan IMEI 2 : 357181100118352;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.15 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Kantor Lurah Kelurahan KTK Terdakwa ada mengambil barang-barang milik Saksi Maidarni;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Maidarni dengan cara pada awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna hitam tanpa nomor Polisi yang merupakan milik terdakwa lalu terdakwa melihat saksi Maidarni sedang mengendarai sepeda motor sambil menggantungkan sebuah tas kecil warna hitam digantungan pada dasbor sepeda motornya yang dimana pada saat itu saksi korban menuju arah kantor lurah kelurahan KTK;
- Bahwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut dengan cara mengikuti Saksi Maidarni dari belakang yang kemudian pada saat Saksi Maidarni hendak berbelok dan masuk ke arah kantor lurah kelurahan KTK Terdakwa langsung memepet atau mendekati saksi Maidarni dari samping kiri dan langsung merampas sebuah tas sandang samping ukuran kecil warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaikin kecepatan sepeda motor untuk melarikan diri untuk menuju ke Jembatan Gelagang Betung Kelurahan VI Suku;
- Bahwa saat itu Terdakwa membuka tas tersebut yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam dengan, sejumlah uang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sik



sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motor atas nama Maidarni.

- Bahwa kemudian Terdakwa hanya mengambil Handphone dan uang saja lalu kemudian sisanya Terdakwa lempar ke sungai;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam kepada Sdr. Riki Efriandola senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa:**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah tentang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa Rendi Sugara yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dan juga seluruh Terdakwa dalam keadaan yang baik serta tidak terqualifikasi sebagai orang yang termasuk dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak selalu berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa arti dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan perbuatan penguasaan benda dilakukan tanpa ada landasan haknya/diluar kehendak pemilik barang atau bertindak seakan-akan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui pada Bahwa pada tanggal 27 November 2021 sekira pukul 14.15 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Kantor Lurah Kelurahan KTK Terdakwa ada mengambil barang-barang milik Saksi Maidarni;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Maidarni dengan cara pada awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna hitam tanpa nomor Polisi yang merupakan milik terdakwa lalu terdakwa melihat saksi Maidarni sedang mengendarai sepeda motor sambil menggantungkan sebuah tas kecil warna hitam digantungan pada dasbor sepeda motornya yang dimana pada saat itu saksi korban menuju arah kantor lurah kelurahan KTK;

Menimbang bahwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut dengan cara mengikuti Saksi Maidarni dari belakang yang kemudian pada saat Saksi Maidarni hendak berbelok dan masuk ke arah kantor lurah kelurahan KTK Terdakwa langsung memepet atau mendekati saksi Maidarni dari samping kiri dan langsung merampas sebuah tas sandang samping ukuran kecil warna hitam;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menaikkan kecepatan sepeda motor untuk melarikan diri untuk menuju ke Jembatan Gelagang Betung Kelurahan VI Suku;

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa membuka tas tersebut yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam dengan, sejumlah uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) serta kartu ATM, KTP, SIM serta STNK sepeda motor atas nama Maidarni.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa hanya mengambil Handphone dan uang saja lalu kemudian sisanya Terdakwa lempar ke sungai;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A 50 warna Hitam kepada Sdr. Riki Efriandola senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merampas tas dari dasbor motor milik Saksi Maidarni adalah perbuatan mengambil. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanpa didasari oleh adanya kehendak pemilik benda merupakan perbuatan mengambil yang melawan hukum. Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai keseluruhan unsur ke-2 yakni “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos singlet warna hitam dengan merek depan ATHLETIC;

Barang bukti tersebut merupakan pakaian terdakwa saat melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 50 warna hitam dengan No.IMEI 1 : 357180100118354 dan IMEI 2 : 357181100118352;

Barang bukti tersebut merupakan Handphone merupakan Barang Milik Negara yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok yang dikuasai sebelumnya oleh Saksi Maidarni maka terhadap Barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Maidarni selaku pemegang Barang milik negara tersebut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Sugara panggilan Rendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos singlet warna hitam dengan merek depan ATHLETIC dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 50 warna hitam dengan No.IMEI 1 : 357180100118354 dan IMEI 2 : 357181100118352 dikembalikan kepada Saksi Maidarni selaku pemegang Barang milik negara tersebut
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. sebagai Hakim Ketua Adri, S.H. dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Enizarti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Agustina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)